

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 83 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA;

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyesuaian kondisi dan kebutuhan organisasi, maka dipandang perlu mengubah ketentuan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 83 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 83 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah:

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 11. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 83 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 83 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 83 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, yang terdiri dari :

- a. UPTD Balai Penunjang Pelayanan Kesehatan;
- b. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan (BAPELKES);
- c. UPTD Rumah Sakit Khusus Mata;
- d. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Noongan;
- e. UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat;
- f. UPTD Balai Data, Surveilans Dan Sistem Informasi Kesehatan.
- 2. Judul Bagian Ketiga pada BAB IV diubah dan dibaca menjadi UPTD Rumah Sakit Khusus Mata.
- 3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) UPTD Rumah Sakit Khusus Mata mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penuniang dibidang kesehatan mata masyarakat:

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Rumah Sakit Khusus Mata mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis;

b. Pelaksanaan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian tugas;

c. Penyelenggaraan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat serta mendukung pelaksanaan tugas dinas;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Kepala UPTD Rumah Sakit Khusus Mata mempunyai tugas :

a. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian

pelaksanaan tugas;

- b. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang dibidang kesehatan mata masyarakat;
- c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan;

d. Penyelenggaraan urusan pelayanan medis;

e. Penyelenggaraan urusan pencegahan kebutaan dan penunjang kesehatan mata;

f. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. Menyiapkan, menyusun, meneliti, mengkoordinasikan dan melaksanakan administrasi hukum dan kepegawaian;

b. Mengkoordinasikan, menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran UPTD;

c. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi akuntansi, verifikasi, pembukuan, perbendaharaan dan gaji;

- d. Menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat-menyurat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;

f. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;

q. Menyiapkan evaluasi dan menyusun pelaporan;

- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.
- (3) Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pelayanan rawat jalan;
 - b. Melakukan pelayanan rawat inap;
 - c. Melakukan pelayanan rujukan;d. Melakukan kegiatan operasi mata;
 - e. Melakukan peningkatan penglihatan refraksi optik dan rehabilitasi;

<u>f. Melaksanakan tuqas</u> lain yang diberikan oleh kepala

- (4) Seksi Pencegahan Kebutaan dan Penunjang Kesehatan Mata mempunyai tugas :
 - a. Melakukan penyuluhan;
 - b. Melakukan pelayanan kesehatan mata keliling;
 - c. Melakukan surveilance epidemiologi;
 - d. Melakukan layanan pemeriksaan laboratorium mata;
 - e. Melakukan pengawasan pemeriksaan laboratorium serta mengkaji hasilnya.
 - f. Mengkaji kebutuhan peralatan pemeriksaan kesehatan mata, merawat dan memelihara peralatan medis mata;
 - g. Membuat laporan kegiatan seksi;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

NO	PENGOLAH	PARAF
1.	KABAG KELEMBAGAAN	14
2.	KABAG PERUNDANG-UNDANGAN	h/
3.	KARO ORGANISASI	
4.	KARO HUKUM	1
5.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1
6.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	of a
4 7.	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI	1 0
8.	WAKIL GUBERNUR SULUT	1
9.	GUBERNUR SULUT	MOHON UNTUK DITANDATANGANI

Ditetapkan di Manado pada tanggal 7 April 2015

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

S.H. SARUNDAJANG

- (4) Seksi Pencegahan Kebutaan dan Penunjang Kesehatan Mata mempunyai tugas :
 - a. Melakukan penyuluhan;
 - b. Melakukan pelayanan kesehatan mata keliling;
 - c. Melakukan surveilance epidemiologi;
 - d. Melakukan layanan pemeriksaan laboratorium mata;
 - e. Melakukan pengawasan pemeriksaan laboratorium serta mengkaji hasilnya;
 - f. Mengkaji kebutuhan peralatan pemeriksaan kesehatan mata, merawat dan memelihara peralatan medis mata;
 - q. Membuat laporan kegiatan seksi;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Manado pada tanggal 7 April 2015

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

S.H. SARUNDAJANG

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : 13 TAHUN 2015 TANGGAL : 7 APRIL 2015

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) RUMAH SAKIT KHUSUS MATA

